



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

POLEMIK PEMBENTUKAN PERATURAN PENUNJUKAN PENJABAT KEPALA DAERAH

Sidiq Budi Sejati

Analisis Legislatif Ahli Pertama
sidiq.sejati@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pemerintah tetap bertahan menggunakan peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) sebagai payung hukum dalam penunjukan pejabat kepala daerah, bukan peraturan pemerintah (PP) sebagaimana rekomendasi Ombudsman RI (ORI). Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan akan memastikan mekanisme perekrutan pejabat kepala daerah yang diatur dalam Permendagri ini akan lebih transparan dan demokratis. Rancangan Permendagri yang mengatur tentang teknis pengangkatan pejabat kepala daerah saat ini sudah selesai disusun dan sedang dalam tahap harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Permendagri ini disusun sebagai tindakan korektif dari ORI dan juga sebagai tindak lanjut perintah Mahkamah Konstitusi (MK). Kemendagri tidak memilih PP sebagai payung hukum untuk mekanisme penunjukan pejabat kepala daerah karena dikhawatirkan akan tumpang tindih dengan aturan lain, terutama dengan aturan mengenai kewenangan penunjukan pejabat oleh Mendagri dan Presiden dalam Undang-Undang Pilkada.

Sebelumnya berdasarkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) atas aduan dugaan maladministrasi dengan Nomor Registrasi: 0583/LM/VI/2022/JKT yang dilaporkan oleh KontraS, ICW, dan Perludem menyatakan bahwa Kemendagri telah terbukti melakukan tindakan maladministrasi dalam prosedur pengangkatan pejabat kepala daerah dan mengabaikan kewajiban hukum atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Mendagri diberikan batas waktu selama 30 hari untuk melaksanakan 3 (tiga) tindakan korektif yang dikeluarkan ORI, diantaranya: *Pertama*, menindaklanjuti surat pengaduan dan substansi keberatan pihak pelapor; *Kedua*, meninjau kembali pengangkatan pejabat kepala daerah dari unsur TNI aktif; *Ketiga*, menyiapkan naskah usulan pembentukan Peraturan Pemerintah (PP) terkait proses pengangkatan, lingkup kewenangan, evaluasi kinerja hingga pemberhentian pejabat kepala daerah. Perlu diketahui pemberian tindakan korektif oleh ORI bersifat mengikat secara hukum dan wajib dijalankan dalam rentang waktu 30 hari berdasarkan Pasal 16 Peraturan ORI Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tata Cara Investigasi atas Prakarsa Sendiri. Namun sampai hari yang ditentukan Mendagri tidak melaksanakan rekomendasi tersebut. Menurut ORI tindakan korektif yang diberikan kepada Kemendagri penting untuk mendorong proses perbaikan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, bersih, dan terbuka sesuai dengan prinsip *Good Governance and Smart Government*.

Mendagri berpendapat payung hukum dalam bentuk Permendagri yang dipilih pemerintah tidaklah menyalahi putusan MK yang memerintahkan pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksana terkait pengisian pejabat kepala daerah tersebut.

Hal ini karena MK tidak mensyaratkan bahwa peraturan tersebut harus dituangkan dalam bentuk peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Mendagri menyebutkan Permendagri ini sudah mencukupi karena hal ini hanya menyangkut permasalahan proses dalam rangka untuk penjurangan calon pejabat, sedangkan keputusan untuk menentukan pejabat tetap ada di tangan Presiden. Berbeda pendapat dengan pihak pelapor bahwa selain minimnya pelibatan masyarakat dalam prosesnya, secara tegas Pasal 86 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sudah menyebutkan bahwa pengaturan teknis berkaitan dengan Pejabat Kepala Daerah harus diatur dengan Peraturan Pemerintah. Selain itu pemilihan pejabat kepala daerah ini bukan urusan internal Kemendagri melainkan agenda pemerintahan. Adapun Kemendagri dalam hal ini hanya menjadi kementerian terkait sebagai pelaksana.

Atensi DPR

Komisi II DPR RI bersama dengan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dapat terus mengawasi tindak lanjut pemerintah dalam pembentukan payung hukum atau peraturan teknis terkait penunjukan pejabat kepala daerah sesuai dengan rekomendasi ORI dan MK. Hal ini penting mengingat akan ada banyak kepala daerah yang masa jabatannya akan segera berakhir menjelang diselenggarakannya Pilkada serentak tahun 2022 dan 2023 sebagai bagian dari agenda Pemilu serentak secara nasional tahun 2024. Hal ini sekaligus juga untuk menghindari munculnya konflik atau masalah lainnya di tingkat pemerintahan setempat terkait penunjukan pejabat kepala daerah.

Untuk menghadapi persoalan kerangka hukum bagi instrumen pemerintahan lokal menjelang pelaksanaan Pemilu serentak secara nasional tahun 2024 DPR RI penting kiranya memberi perhatian terkait pelaksanaan fungsi legislasinya. Melalui Komisi II, DPR RI perlu melakukan pemetaan terhadap disharmonisasi dan sekaligus solusinya berkenaan dengan undang-undang yang berpotensi menjadi penghambat akuntabilitas publik dalam proses penunjukan pejabat kepala daerah seperti Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Sumber

kompas.com, 1 dan 2 September 2022;

kompas.id, 1 September 2022;

tribunnews.com, 2 September 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2022

Ekkuinbang
Juli Panglima S
Sri Nurhayati Q
Sulasi Rongiyati
Venti Eka Satya
Rafika Sari

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.